



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan Kegiatan.
6. Kegiatan adalah penerjemah kewenangan pemerintah Daerah yang mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Standar Harga Satuan adalah merupakan pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk menyusun rancangan APBD.
8. Standar Biaya umum adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen Kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya.
10. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA SKPD dalam merencanakan suatu Kegiatan.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD.

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Standar Harga Satuan Kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. terukur;
  - d. akuntabel;
  - e. transparan; dan
  - f. tertib administrasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. efisiensi berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran Standar Harga Satuan harus sesuai dengan kebutuhan nyata;
- b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan Standar Harga Satuan Kegiatan mempunyai kontribusi terhadap Daerah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan Standar Harga Satuan Kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata;
- d. akuntabel berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan Standar Harga Satuan Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- e. transparan berarti bahwa perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Standar Harga Satuan bersifat terbuka; dan
- f. tertib administrasi berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III

#### STANDAR HARGA SATUAN

##### Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa Harga Satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Harga Satuan meliputi:
  - a. Standar Satuan Harga;
  - b. Standar Biaya Umum;
  - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
  - d. Analisis Standar Belanja.

##### Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai berikut:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan
  - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan diprediksi berlaku untuk kondisi normal.
- (2) Standar Harga Satuan dalam kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien serta dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang di tandatangani oleh Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran sebagai bentuk surat pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan dan perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang kebijakan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 13 oktober 2022  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003